



P U T U S A N

Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Faisal Bin Alm Marzuki
2. Tempat lahir : Bireuen
3. Umur/Tanggal lahir : 44/21 April 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Capa Utara Gampong Bireuen Meunasah
Capa Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 April 2022;

Terdakwa Faisal Bin Alm Marzuki ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 September 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ramli Husen S.H., dkk, Advokat/Konsultan Hukum Ramli Husen, S.H., & Associates beralamat di Jl Cut Meutia N0.20, Lantai II Kota Banda Aceh. Berdasarkan penunjukan Surat Penetapan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Bna , tanggal 1 September 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Bna



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 26 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Bna tanggal 26 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FAISAL bin (Alm) MARZUKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **yaitu percobaan melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FAISAL bin (Alm) MARZUKI** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) Bungkus plastic warna bening yang didalamnya yang berisikan Kristal benin yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 0,36 gram bruto.
 - b. 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk magnum warna hitam
 - c. 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih.
 - d. 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna hitam.



e. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BL6119ZAC;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara An. terdakwa FEBY REYNALDO bin (Alm) NARWANSYAH

5. Menetapkan agar terdakwa FAISAL bin (Alm) MARZUKI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa FAISAL bin (alm) MARZUKI bersama-sama dengan saksi FEBY REYNALDO bin (alm). NARWANSYAH pada hari Jum`at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di sebuah Rumah Gampong Garot Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho oleh karena sebagian saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh sesuai pasal 84 ayat 2 KUHAP maka pengadilan negeri Banda Aceh berwenang mengadili, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 14.30 WIB FEBY REYNALDO bin (alm). NARWANSYAH sedang berada dirumahnya lalu terdakwa menghubungi sdr. TAUFIK dengan menggunakan Handphone dan mengatakan Fik tolong ambil bahan lah sebentar dijawab Taufik mau ambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa? Dijawab lagi oleh saksi FEBY REYNALDO bin (alm). NARWANSYAH ini ada duit dua ratus ribu• sdr. TAUFIK: dimana sekarang ? dijawab saksi FEBY REYNALDO bin (alm). NARWANSYAH aku dirumah• dijawab lagi oleh sdr. TAUFIK : ya sudah aku kerumah sekarang ambil uang• kemudian tidak lama datang sdr. TAUFIK kerumah saksi FEBY REYNALDO bin (alm). NARWANSYAH lalu mengambil uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah hasil patungan dengan terdakwa FAISAL bin (Alm). MARZUKI selanjutnya sdr. TAUFIK pergi mengambil / membeli sabu. Kemudian sekira pukul 15.00WIB sdr. TAUFIK kembali kerumah saksi FEBY REYNALDO bin (alm). NARWANSYAH dengan membawa sabu-sabu pesanan saksi FEBY REYNALDO bin (alm). NARWANSYAH dan terdakwa FAISAL bin (Alm). MARZUKI sebanyak 2 (dua) paket kecil. Selanjutnya sdr. TAUFIK memberikan sabu tersebut kepada saksi FEBY REYNALDO bin (alm). NARWANSYAH. Selanjutnya sdr. TAUFIK pergi ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 3342/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram milik terdakwa FEBY REYNALDO bin (Alm) NARWANSYAH dan FAISAL bin ARZUKI adalah benar mengandung Metamfetaminadan terdaftar dalam Golongan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa terdakwa FAISAL bin (alm) MARZUKI bersama-sama dengan FEBY REYNALDO bin (alm). NARWANSYAH pada hari Jum`at tanggal 15 April 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2022, bertempat di sebuah Kost Jalan Potemerehom Desa Kuta Alam Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh atau setidaknya-tidaknnya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanamandengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB saksi BAMBANG SUGYARTO bersama-sama dengan saksi MUQADDISH R (Tim Resnarkoba Polresta Bna dengan SPRIN.TUG Nomor : Sp. Gas/29.a/ RES.4.2/2022/Sat Resnarkoba tanggal 16 April 2022) mendapatkan informasi dari masyarakat disebuah kost tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika atas informasi tersebut para saksi dari Tim Resnarkoba Polresta Bna menindaklanjuti kebenaran tersebut Kemudian sekira pukul 20.30 WIB saksi BAMBANG SUGYARTOÂ bersama-sama dengan saksi MUQADDISH R melihat ada beberapa orang didalam kost an tersebut selanjutnya melakukan penggerebekan terhadap orang-orang yang berada dikost an tersebut, dan pada saat itu saksi FEBY REYNALDO bin (alm). NARWANSYAH dan terdakwa FAISAL bin (alm) MARZUKIÂ pada saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan: 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisi kristal sabu yang diperoleh terdakwa dari sdr. TAUFIK yang terletak di dilantai didepan saksi FEBY REYNALDO bin (alm). NARWANSYAH, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ditemukan di atas meja dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam ditemukan didalam kantong celana terdakwa FAISAL bin (alm) MARZUKI;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 3342/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) yang menyimpulkan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram milik terdakwa FEBY REYNALDO bin (Alm) NARWANSYAH dan FAISAL bin ARZUKI adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa terdakwa FEBY REYNALDO bin (Alm) NARWANSYAH tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAKSI MUQADDISH R, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan Saksi Bambang Sugyanto serta beberapa rekan Saksi yang lain dari Anggota Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah oleh tim Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwasanya di sebuah Kost Jln. Potemerehom Desa Kuta alam Kec. Kuta alam Kota Banda Aceh sering adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah oleh tim Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Sebuah Kost Jln. Potemereuhom Desa Kuta alam Kec. Kuta alam Kota Banda Aceh;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang kami temukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah dan kami lakukan penyitaan berupa;
 - 2 (dua) Bungkusan plastic warna bening yang didalamnya yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah bungkusan kotak rokok merk magnum warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih.
 - 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BL6119ZAC;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) Bungkusan plastic warna bening yang didalamnya yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu, kami temukan dilantai didepan Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah duduk;
 - 1 (satu) buah bungkusan kotak rokok merk magnum warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih, kami temukan diatas meja di sebuah rumah Kost Jln. Poteumereuhom Desa Kuta alam Kec. Kuta alam Kota Banda Aceh;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna hitam kami temukan didalam kantong celana Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BL6119ZAC, kami sita dari tangan Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah;
- Bahwa pemilik barang-barang bukti yang diamankan berupa yaitu :
 - 2 (dua) Bungkusan plastic warna bening Narkotika jenis sabu, merupakan milik Terdakwa dan Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah;
 - 1 (satu) buah bungkusan kotak rokok merk magnum warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih, merupakan milik Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna hitam merupakan milik Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BL6119ZAC, milik Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Taufik (DPO) dua paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Uang Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah mengakui belum sempat menghisap/ menggunakan Narkotika Sabu tersebut;
- Bahwa ada dilakukan Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/83/IV/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 17 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana, dengan kesimpulan Urine Terdakwa Negatif dari zat Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang memiliki dan atau membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **BAMBANG SUGYARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Saksi Bambang Sugyarto serta beberapa rekan Saksi yang lain dari Anggota Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah oleh tim Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwasanya di sebuah Kost Jln. Potemerehom Desa Kuta alam Kec. Kuta alam Kota Banda Aceh sering adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah oleh tim Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Sebuah Kost Jln. Potemerehom Desa Kuta alam Kec. Kuta alam Kota Banda Aceh;
- Barang bukti yang kami temukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah dan kami lakukan penyitaan berupa;
 - 2 (dua) Bungkus plastic warna bening yang didalamnya yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk magnum warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih.
- 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BL6119ZAC;
- Bahwa ditemukan barang-barang bukti berupa;
 - 2 (dua) Bungkus plastic warna bening yang didalamnya yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu, kami temukan dilantai didepan Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah duduk;
 - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk magnum warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih, kami temukan diatas meja di sebuah rumah Kost Jln. Poteumereuhom Desa Kuta alam Kec. Kuta alam Kota Banda Aceh;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna hitam kami temukan didalam kantong celana Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BL6119ZAC, kami sita dari tangan Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah;
- Bahwa pemilik barang-barang bukti yang diamankan berupa yaitu :
 - 2 (dua) Bungkus plastic warna bening Narkotika jenis sabu, merupakan milik Terdakwa dan Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah;
 - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk magnum warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih, merupakan milik Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna hitam merupakan milik Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BL6119ZAC, milik Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah;
- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Taufik (DPO) dua paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Terdakwa mengaku uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Uang Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah mengakui belum sempat menghisap/ menggunakan Narkotika Sabu tersebut;
- Bahwa ada dilakukan Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/83/IV/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 17 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana, dengan kesimpulan Urine Terdakwa Negatif dari zat Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang memiliki dan atau membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi **FEBY REYNALDO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah dan Terdakwa oleh tim Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Sebuah Kost Jln. Potemereuhom Desa Kuta alam Kec. Kuta alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa barang bukti temukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah dan Terdakwa berupa yaitu :
 - 2 (dua) Bungkus plastic warna bening Narkotika jenis sabu, merupakan milik Terdakwa dan Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah;
 - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk magnum warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih, merupakan milik Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna hitam merupakan milik Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BL6119ZAC, milik Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Taufik (DPO) dua paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Uang Saksi

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa ada dilakukan Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/83/IV/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 17 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana, dengan kesimpulan Urine Terdakwa Negatif dari zat Methamphetamine;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang memiliki dan atau membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah ditangkap oleh tim Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Sebuah Kost Jln. Potemereuhom Desa Kuta alam Kec. Kuta alam Kota Banda Aceh;
- Bahwa barang bukti temukan saat penangkapan dan penggeledahan pada diri Terdakwa dan saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah berupa yaitu :
 - 2 (dua) Bungkus plastic warna bening Narkotika jenis sabu, merupakan milik Terdakwa dan Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah;
 - 1 (satu) buah bungkus kotak rokok merk magnum warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih, merupakan milik Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna hitam merupakan milik Terdakwa;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BL6119ZAC, milik Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah;
 - Bahwa benar kesemua barang bukti tersebut milik Terdakwa dan saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Taufik (DPO) dua paket seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar uang senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli 2 paket kecil Narkotika jenis sabu tersebut menggunakan uang milik Terdakwa sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Uang

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa ada dilakukan Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/83/IV/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 17 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana, dengan kesimpulan Urine Terdakwa Negatif dari zat Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang memiliki dan atau membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) Bungkus plastic warna bening yang didalamnya yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih. (alat yang dipergunakan untuk memesan sabu)
- 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna hitam (alat yang dipergunakan untuk memesan sabu)
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam Nopol BL6119ZAC
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 3342/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram milik terdakwa FEBY REYNALDO bin (Alm) NARWANSYAH dan FAISAL bin ARZUKI adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Saksi Bambang Sugyarto serta beberapa rekan Saksi yang lain dari Anggota Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah oleh tim Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwasanya di sebuah Kost Jln. Potemerehom Desa Kuta alam Kec. Kuta alam Kota Banda Aceh sering adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah oleh tim Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Sebuah Kost Jln. Potemereuhom Desa Kuta alam Kec. Kuta alam Kota Banda Aceh;
- Barang bukti yang kami temukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah dan kami lakukan penyitaan berupa;
 - 2 (dua) Bungkusan plastic warna bening yang didalamnya yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah bungkusan kotak rokok merk magnum warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih.
 - 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna hitam;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BL6119ZAC;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut milik Terdakwa dan saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah;
- Bahwa ada dilakukan Pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Rumah Sakit Bhayangkara Banda Aceh Nomor : R/83/IV/YAN.2.4/2022/RS.BHY tanggal 17 April 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana, dengan kesimpulan Urine Terdakwa Negatif dari zat Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang memiliki dan atau membeli Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;
4. Melakukan percobaan atau pemukatan jahat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” secara yuridis adalah menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang telah diajukan ke muka persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan yang sah dan orang tersebut mampu bertanggungjawab secara pidana ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk itu, ia terdakwa telah diajukan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor. Reg. Perkara : PDM – 119/Bna/08/2022.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa identitas terdakwa, telah nyata bahwa identitasnya adalah sama dengan identitas yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, tidak ditemukan adanya alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP pada diri terdakwa, sehingga karena itu menurut Majelis bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah ia terdakwa bernama, Faisal Bin Alm Marzuki, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang bahwa menurut Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Golongan 1, hanya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk Ilmu Pengetahuan secara terbatas dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelanggaran kesehatan dan berdasarkan ketentuan pasal 9 UU RI No.35 tahun 2009 menyebutkan Menteri Kesehatan mengupayakan tersedianya Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan kemudian dalam pasal 13 ayat (1) UU No.22 Tahun 1997 disebutkan "Lembaga Ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, ketrampilan dan penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, yang secara khusus atau salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan, penelitian dan pengembangan, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan, setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan".

Menimbang, bahwa penyalahgunaan narkotika diluar ketentuan tersebut diatas adalah tanpa hak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang keterangannya telah diberikan di depan persidangan dan telah disumpah secara agama Islam dihubungkan dengan barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri mengakui perbuatannya, FAISAL bin (ALM) MARZUKI tidak memiliki ijin resmi dalam memiliki narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa propesi terdakwa adalah Pegawai Negeri Sipil yang pekerjaannya tidak ada hubungannya dengan lembaga penelitian ;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas unsur tanpa hak atau melawan hukum pada diri Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternative atau pilihan, yakni apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa dan Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah ditangkap oleh tim Sat Res Narkoba Polresta Banda Aceh pada hari Jumat tanggal 15 April 2022 sekira pukul 20.30 Wib di Sebuah Kost Jln. Potemereuhom Desa Kuta alam Kec. Kuta alam Kota Banda Aceh, dan

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan pada diri Terdakwa dan saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah barang bukti berupa yaitu :

- 2 (dua) Bungkusan plastic warna bening Narkotika jenis sabu, merupakan milik Terdakwa dan Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah;
- 1 (satu) buah bungkusan kotak rokok merk magnum warna hitam dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih, merupakan milik Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah;
- 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna hitam merupakan milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna hitam Nopol BL6119ZAC, milik Saksi Feby Reynaldo Bin (Alm) Narwansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara No. LAB. : 3342/NNF/2022 tanggal 21 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si,M.Si (Wakabid Labfor Polda Sumut) yang menyimpulkan bahwa dari hasil analisis terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal putih dengan berat bruto 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram milik terdakwa FEBY REYNALDO bin (Alm) NARWANSYAH dan Faisal bin Alm Marzuki adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur Memiliki, Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram telah terpenuhi ;

Ad. 4. Melakukan percobaan atau pemukatan jahat tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Percobaan adalah adanya unsur-Unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak sendiri. Permufakatan Jahat dalam pasal 88 KUHP adalah : apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Permufakatan dalam pasal 1 angka (18) UU RI No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, sekitar pukul 20.30 WIB saksi Muqaddish R bersama dengan saksi Bambang Sugarto melihat ada beberapa orang didalam kostsan selanjutnya melakukan penggerebekan terhadap orang-orang yang berada dikostsan tersebut, dan pada saat itu saksi Feby Reynaldo bin (alm). Narwansyah dan terdakwa Faisal bin (alm) Marzuki pada saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah ditemukan: 2 (dua) bungkus plastik warna bening yang berisi kristal sabu yang diperoleh terdakwa dari sdr. Taufik yang terletak di dilantai didepan saksi Feby Reynaldo bin (alm). Narwansyah duduk , 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih ditemukan di atas meja dan 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI warna hitam ditemukan didalam kantong celana terdakwa Faisal bin (alm) Marzuki dan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa dan saksi Feby Reynaldo Bin Alm Narwansyah beli dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari saudara Tauik (DPO), dengan rencana Terdakwa dan saksi Feby Reynaldo Bin Alm Narwansyah, narkoba jenis sabu tersebut akan mereka gunakan, akan tetapi sebelum mereka gunakan telah tertangkap oleh pihak polisi ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini peran Terdakwa maupun saksi Feby Reynaldo Bin Alm Narwansyah telah memberi akses bagi selesainya tindak pidana, masing-masing dipandang sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur pemukatan jahat tanpa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika . telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua) “ pemukatan jahat melakukan tindak pidana memiliki narkoba golongan 1 bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana maksud dari pasal 22 (4) KUHP;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yaitu berupa :

- 2 (dua) Bungkusan plastic warna bening yang didalamnya yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih. (alat yang dipergunakan untuk memesan sabu)
- 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna hitam (alat yang dipergunakan untuk memesan sabu)
- 1 (satu) sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam Nopol BL6119ZAC yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor :208/Pid.Sus/2022/PN.Bna atas nama Terdakwa Feby Reynaldo Bin Alm Narwansyah , maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor :208/Pid.Sus/2022/PN.Bna atas nama Terdakwa Feby Reynaldo Bin Alm Narwansyah ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan untuk mengayomi (mendidik) terdakwa, sehingga pada saat terdakwa selesai menjalani hukuman, terdakwa dapat diterima kembali didalam masyarakat dan juga tidak akan mengulanginya lagi perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal. 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Faisal Bin Alm Marzuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemufakan jahat Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Faisal Bin Alm Marzuki dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 800.000.000,0 (delapan ratus juta rupiah) apa bila denda tersebut tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Bungkusan plastic warna bening yang didalamnya yang berisikan Kristal bening Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung warna putih. (alat yang dipergunakan untuk memesan sabu)
 - 1 (satu) unit Hp Merk Xiaomi warna hitam (alat yang dipergunakan untuk memesan sabu)
 - 1 (satu) sepeda motor merk Honda BEAT warna hitam Nopol BL6119ZAC Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor : 208/Pid.Su/2022/PN.Bna atas nama Terdakwa Feby Reynaldo Bin Alm Narwansyah
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000, - (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, pada hari Selasa, tanggal 20 September 2022,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, R. Hendral, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhari, S.H., M.H. , dan M.Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, serta dihadiri oleh Meri Anggraini Siregar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhari, S.H., M.H.

R. Hendral, S.H.,M.H.

M.Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Mustari, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2022/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)